

Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kediri

Assa Dwi Putri Sholekah^{1*}, Nur Rahmanti Ratih², Rike Selviasari³

¹⁻³Perpajakan/Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: assadwiputris@email.com

Abstract. *This study aims to analyze the effects of Government Regulation No. 55 of 2022, taxpayer awareness, and trust in the government on MSME taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The study was conducted among corporate MSME taxpayers in the food and beverage sector registered at the Kediri Primary Tax Office. An associative quantitative approach was employed. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire. The population consisted of 672 MSME taxpayers, with a sample of 88 respondents selected using purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results showed that Government Regulation No. 55 of 2022 had no significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.515 and a t-value of 0.655. Taxpayer awareness had a positive and significant effect, with a significance value of 0.001 and a t-value of 3.511. Trust in the government also had a positive and significant effect, with a significance value of 0.000 and a t-value of 5.083. Simultaneously, the three variables significantly affected taxpayer compliance, with an F-value of 218.580 and a significance value of 0.000. The R² value of 0.886 indicates that 88.6% of the variation in compliance was explained by these variables, while 11.4% was attributed to other factors. The findings indicate that improving MSME taxpayer compliance requires tax policies supported by taxpayer awareness and trust in the government.*

Keywords: PP No. 55; Tax Awareness; Tax Compliance; Tax Policy; Trust in Government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PP No. 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial maupun simultan. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Badan UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert. Populasi penelitian berjumlah 672 Wajib Pajak UMKM dan sampel sebanyak 88 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan signifikansi 0,515 dan t hitung 0,655. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, dengan signifikansi 0,001 dan t hitung 3,511. Kepercayaan kepada pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan signifikansi 0,000 dan t hitung 5,083. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan, dengan F hitung 218,580 dan signifikansi 0,000. Nilai R² sebesar 0,886 menunjukkan bahwa 88,6% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel, sedangkan 11,4% dipengaruhi faktor lain. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan memerlukan kebijakan perpajakan yang didukung kesadaran wajib pajak dan kepercayaan kepada pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan; Kepatuhan Pajak; Kepercayaan Pemerintah; Kesadaran Pajak; PP No. 55.

1. LATAR BELAKANG

Berkembangnya usaha di Indonesia membuat setiap usaha yang ada bersaing untuk memajukan usahanya. Dalam hal itu pengusaha harus juga mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pemerintah mempunyai kekuasaan dalam memaksa rakyatnya agar mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan agar negara berkembang juga membutuhkan pembiayaan yaitu dalam bentuk pajak, maka dari itu untuk membiayai negara tersebut masyarakat harus patuh dalam membayar pajaknya (Junawan, 2022).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Besarnya jumlah pelaku UMKM menjadikan kepatuhan perpajakan pada sektor ini penting untuk diperhatikan. Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk menciptakan ketentuan yang lebih sederhana, adil, dan mudah dipatuhi, salah satunya melalui PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Wijaya & Yanti, 2023).

PP No. 55 Tahun 2022 memberikan penyesuaian pengaturan pajak penghasilan yang ditujukan antara lain untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi, kemudahan, dan keadilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (Nabila Rachmad & Murdiawati, 2024). Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut dipandang sebagai faktor eksternal yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, keberadaan kebijakan belum tentu secara langsung mengubah perilaku wajib pajak apabila ketentuan dan manfaat kebijakan belum dipahami dengan baik (Prihastuti et al., 2023).

Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut menjadikan kesadaran wajib pajak sebagai faktor penting karena pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat bergantung pada kemauan dan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak yang menyadari fungsi pajak dan memahami kewajibannya cenderung lebih bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Rizalti & Iskandar, 2025).

Selain kesadaran, kepercayaan kepada pemerintah juga menjadi faktor yang relevan dalam kepatuhan perpajakan. Wajib pajak dapat mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Ketika pemerintah dipandang mampu mengelola penerimaan pajak secara baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, kepercayaan tersebut dapat mendorong perilaku kepatuhan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan penerimaan pajak (Handayani et al., 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang belum konsisten. (Kusufiyah & Anggraini, 2024) meneliti PP No. 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan UMKM. (Prihastuti et al., 2023) menemukan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan (Rizalti & Iskandar, 2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Di sisi lain, (Sofianti & Wahyudi, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diuji kembali dalam konteks wilayah dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Badan UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri. Fokus tersebut dipilih untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah kebijakan perpajakan, faktor internal berupa kesadaran, dan faktor eksternal berupa kepercayaan kepada pemerintah berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh PP No. 55 Tahun 2022, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Harold Kelley (1973), Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipahami melalui penyebab internal dan eksternal yang dipersepsikan oleh individu. Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal karena berasal dari pemahaman, sikap, dan kemauan wajib pajak sendiri. Sementara itu, kebijakan pemerintah dan kepercayaan kepada pemerintah dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang berada di luar diri wajib pajak. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kepatuhan dapat terbentuk melalui kombinasi faktor internal dan eksternal.

Menurut (Meidiyustiani & Qodariah, 2022) Teori Kepatuhan (*Tax Compliance Theory*) memandang kepatuhan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan membutuhkan keterlibatan aktif wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan yang mudah dipahami, kesadaran yang tinggi, dan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan.

PP No. 55 Tahun 2022 merupakan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan ketentuan di bidang pajak penghasilan dan memberikan kemudahan serta keringanan tertentu bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Secara teoritis, kebijakan yang lebih sederhana dan memberikan kepastian dapat mendorong kepatuhan karena mengurangi hambatan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya. Namun, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada pemahaman dan implementasinya.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara benar dan tepat waktu. Sejumlah penelitian terbaru juga menunjukkan hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan UMKM (Wulandari, 2021).

Kepercayaan kepada pemerintah menggambarkan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah menjalankan pengelolaan pajak secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kepercayaan dapat memperkuat kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban karena pajak dipersepsikan dikelola oleh institusi yang kredibel. (Prihastuti et al., 2023) serta penelitian (Handayani et al., 2020) menunjukkan pentingnya kepercayaan pemerintah dalam konteks kepatuhan pajak UMKM.

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan wajib pajak yang patuh (Selviasari, 2020).

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menguji tiga dugaan hubungan: PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga variabel independen tersebut selanjutnya diuji secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif (Sugiyono, 2021). Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri dan penelitian dibatasi pada kondisi tahun 2025. Populasi penelitian berjumlah 672 Wajib Pajak UMKM sektor makanan dan minuman. Sampel penelitian sebanyak 88 responden yang ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert. Variabel independen terdiri atas PP No. 55 Tahun 2022 (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepercayaan kepada Pemerintah (X3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Instrumen diuji menggunakan uji validitas dan

reliabilitas. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Model regresi yang digunakan adalah $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, dengan Y sebagai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, a sebagai konstanta, b1-b3 sebagai koefisien regresi, X1 sebagai PP No. 55 Tahun 2022, X2 sebagai Kesadaran Wajib Pajak, X3 sebagai Kepercayaan kepada Pemerintah, dan e sebagai galat. Pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan pada Wajib Pajak Badan UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri. Sebanyak 88 kuesioner digunakan sebagai data penelitian. Hasil pengujian kualitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel PP No. 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinyatakan valid karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 dan nilai r hitung lebih besar daripada r tabel 0,361. Hasil tersebut menunjukkan bahwa item kuesioner mampu mengukur variabel penelitian.

Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk PP No. 55 Tahun 2022 sebesar 0,747, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,720, Kepercayaan kepada Pemerintah sebesar 0,763, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,611. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PP No. 55 Tahun 2022	88	13,00	30,00	23,2955	4,53127
Kesadaran Wajib Pajak	88	16,00	30,00	23,3182	4,64250
Kepercayaan kepada Pemerintah	88	14,00	35,00	26,7159	5,63639
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	88	16,00	35,00	27,3409	5,46228

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dengan jumlah observasi 88, sehingga residual memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance untuk PP No. 55 Tahun 2022 sebesar 0,110 dengan VIF 9,062; Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,127 dengan VIF 7,875; dan Kepercayaan kepada Pemerintah sebesar 0,124 dengan VIF 8,044. Seluruh tolerance berada di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Pengujian scatterplot

menunjukkan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil analisis regresi linier berganda dan uji t.

Variabel	B	t	Sig.	Keputusan
PP No. 55 Tahun 2022	0,085	0,655	0,515	Tidak signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	0,428	3,511	0,001	Positif dan signifikan
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,551	5,083	0,000	Positif dan signifikan
Konstanta	0,302	—	—	—

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil regresi menunjukkan koefisien PP No. 55 Tahun 2022 sebesar 0,085, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,428, dan Kepercayaan kepada Pemerintah sebesar 0,551. Secara parsial, PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan karena nilai signifikansi 0,515 lebih besar dari 0,05 dan t hitung 0,655 lebih kecil dari 1,989. Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan karena signifikansi $0,001 < 0,05$ dan t hitung $3,511 > 1,989$. Kepercayaan kepada Pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $5,083 > 1,989$.

Pengaruh PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku kepatuhan pada responden penelitian. Dalam perspektif Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan, kebijakan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku, tetapi pengaruh tersebut membutuhkan pemahaman dan implementasi yang memadai. Dengan demikian, kebijakan yang memberikan kemudahan belum tentu efektif apabila wajib pajak belum memahami ketentuan dan manfaatnya.

Hasil ini sejalan dengan temuan (Kusufiyah & Anggraini, 2024) sebagaimana digunakan dalam skripsi, tetapi berbeda dengan (Prihastuti et al., 2023) yang menemukan pengaruh positif kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa konteks wilayah, karakteristik responden, dan tingkat pemahaman terhadap kebijakan dapat menghasilkan respons yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya sosialisasi yang lebih sederhana dan spesifik bagi UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan (M. Hendri Yan Nyale & Shinta Dewi Condrowati, 2021). Hasil ini sesuai dengan Teori

Atribusi yang menempatkan kesadaran sebagai faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan (Rizalti & Iskandar, 2025) serta penelitian (Arofia et al., 2024) yang digunakan dalam skripsi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kesadaran memiliki hubungan positif dengan kepatuhan UMKM, sehingga penguatan edukasi perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif Teori Atribusi, kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor eksternal yang dapat membentuk penilaian wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Prihastuti et al., 2023) dan (Purnamasari et al., 2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan formal, tetapi juga dengan persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola pajak.

Pengaruh PP No. 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Secara simultan, PP No. 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai F hitung sebesar 218,580 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi faktor kebijakan, faktor internal berupa kesadaran, dan faktor eksternal berupa kepercayaan.

Nilai R sebesar 0,942 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dan kepatuhan. Nilai R Square sebesar 0,886 menunjukkan bahwa 88,6% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh PP No. 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah, sedangkan 11,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,882 atau 88,2% menunjukkan kemampuan model setelah memperhitungkan jumlah variabel dan sampel.

Tabel 3. Ringkasan uji simultan dan koefisien determinasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	F	Sig.
1	0,942	0,886	0,882	218,580	0,000

Sumber: Data diolah, 2026.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila belum disertai pemahaman yang optimal. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga peningkatan pemahaman dan kemauan sukarela wajib pajak menjadi unsur penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kepercayaan kepada Pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, yang menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, dengan R Square sebesar 0,886 atau 88,6%, sedangkan 11,4% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil tersebut, KPP Pratama Kota Kediri disarankan meningkatkan sosialisasi PP No. 55 Tahun 2022 melalui panduan singkat dengan bahasa sederhana dan contoh perhitungan berdasarkan kondisi omzet UMKM. Informasi dapat disebarkan melalui media digital dan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta komunitas UMKM. Wajib pajak UMKM juga disarankan lebih aktif memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban secara sukarela. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah dan jumlah responden, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, serta menggunakan metode wawancara atau *mixed methods* untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Arofia, N., Ratih, N., & Srihastuti, E. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 2, 306–312.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 22–32. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4406>
- Junawan. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Riset*

Akuntansi Dan Bisnis, 22(2), 206–211.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2F12474>

- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- M. Hendri Yan Nyale & Shinta Dewi Condrowati. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM dan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 30–44.
- Meidiyustiani, R., & Qodariah, S. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Nabila Rachmad, A., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 243–255. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985>
- Prihastuti, A. H., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(1), 56–63.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165–177. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>
- Selviasari, R. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja dan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Islamic Economic Development*, 4(1), 96–123.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)*. 13(1).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). ALFABETA.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Wijaya, Verlin SintaPajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.